

Dampak Sosialisasi Perpajakan Pada Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax*, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wawan Cahyo Nugroho^{1*}, Muktar Redy Susila²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

E-mail: ^{1*}wawancahyonugroho@stiesia.ac.id, ²muktarredysusila@stiesia.ac.id

Diterima: 8 Mei 2026

Direvisi: 18 Mei 2026

Disetujui: 10 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of the effectiveness of the coretax application implementation and tax obligations on taxpayer compliance, by placing tax socialization as a moderating variable. Digital transformation through the coretax system is expected to reduce the tax gap, however, technical obstacles in the initial implementation phase indicate a gap between technological readiness and user adaptability. The theoretical basis used in this study is compliance theory to explain taxpayer compliance behavior towards fiscal authorities. The research method used is quantitative with data collection through questionnaires distributed to taxpayers. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that the effectiveness of the coretax application implementation and tax obligations have a positive and significant influence on taxpayer compliance. This finding confirms that the modernization of the digital administration system and clarity of legal regulations are strong stimuli that encourage holistic compliance behavior. However, the moderation test shows that tax socialization is not proven to significantly moderate the effect of the effectiveness of the coretax application or the influence of tax obligations on taxpayer compliance. This indicates that when the tax information system has been designed independently and reliably, and legal regulations have binding legal force, taxpayers will immediately respond with compliance without relying on the intensity of external information stimuli.

Keywords: *Coretax Implementation, Tax Obligations, Taxpayer Compliance, Tax Socialization*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan vital sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi dan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai instrumen fiskal utama, penerimaan dari sektor perpajakan digunakan untuk mendanai berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Namun, meskipun signifikansinya sangat besar, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan fundamental yang persisten. Masalah utama yang sering muncul adalah kesenjangan pajak yang dipicu oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material (Utama & Yuliana, 2025).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan di Indonesia masih terbentur pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini tercermin dari maraknya praktik manipulasi laporan keuangan untuk menghindari beban pajak serta rendahnya angka pelaporan SPT. Selain faktor kesadaran, kompleksitas birokrasi dan proses pelaporan yang rumit seringkali menjadi hambatan teknis yang menghalangi tercapainya target penerimaan. Data tahun 2024 menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan nasional baru menyentuh angka 70–75%, sebuah gap yang menuntut adanya reformasi sistem secara fundamental. Menanggapi tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui aplikasi *coretax*. Berlandaskan PMK Nomor 81 Tahun 2024 *coretax* hadir sebagai ekosistem digital terintegrasi yang menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, penghitungan, hingga penagihan ke dalam satu platform. Kehadiran *coretax* diharapkan mampu menekan angka *tax gap* dan meminimalisir kesalahan manual melalui fitur otomatisasi. Namun, implementasi awal pada Januari 2025 tidak luput dari kendala; hambatan akses sistem dan kesulitan dalam pengurusan faktur memicu keluhan dari wajib pajak, yang menunjukkan adanya gap antara kesiapan teknologi dan kesiapan pengguna.

Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Dengan fitur-fitur unggulan seperti otomatisasi data dan panduan pengisian langkah demi langkah, *coretax* diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada proses manual. Integrasi data yang lebih kuat antar lembaga juga memungkinkan DJP untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga ruang bagi praktik manipulasi laporan pajak dapat dipersempit. Secara teoritis, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini seharusnya linear dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sipahutar & Tina, 2024). Namun, transisi menuju sistem digital penuh tidaklah tanpa hambatan. Pada fase awal implementasinya di tahun 2025, muncul berbagai dinamika dan keluhan dari masyarakat pengguna. Laporan menunjukkan adanya kendala teknis terkait akses stabilitas sistem, kesulitan dalam penerbitan faktur pajak. Sebagian wajib pajak bahkan menyuarakan urgensi penundaan penerapan sistem ini karena merasa belum siap secara teknis maupun operasional.

Tantangan terbesar terletak pada aspek adaptabilitas teknologi. Di kota besar seperti kota Surabaya, yang memiliki profil wajib pajak sangat beragam, mulai dari korporasi multinasional dengan infrastruktur teknologi informasi yang canggih hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih gagap teknologi, kesenjangan digital menjadi isu krusial (Aqilah et al., 2025). Karakteristik kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikannya riset yang ideal untuk mengkaji efektivitas *coretax*. Keberhasilan sistem ini di kota Surabaya dapat menjadi potret sekaligus standar bagi implementasi di wilayah lain di Indonesia. Kecanggihan teknologi *coretax* tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh literasi perpajakan yang memadai. Di sinilah peran sosialisasi perpajakan menjadi sangat krusial. Sosialisasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kesadaran kolektif masyarakat (Bangsawan, 2023). Tanpa edukasi yang efektif, sistem yang seharusnya mempermudah justru bisa dianggap sebagai beban administratif baru oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya melakukan sosialisasi masif melalui berbagai kanal, seperti webinar, penyuluhan tatap muka, hingga penyediaan panduan daring. Sosialisasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan informasi teknis, melainkan juga membangun kepercayaan publik bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan dan sistem digital hadir untuk melindungi hak-hak wajib pajak. Pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan mampu mengubah persepsi wajib pajak, sehingga kepatuhan yang muncul bukan lagi karena paksaan atau takut akan sanksi melainkan kepatuhan yang bersifat sukarela (Aini, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi *coretax* dan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya membedah aspek teknis aplikasi, tetapi juga menganalisis bagaimana edukasi dapat menjembatani kebijakan fiskal dengan kesadaran masyarakat. Penelitian ini terletak pada tidak hanya pengujian efektivitas implementasi aplikasi *coretax* secara teknis, namun juga menghubungkannya dengan kewajiban taat pajak bagi subjek pajak serta peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pusat sosialisasi aplikasi *coretax* yang dirancang untuk mengawal masa transisi digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih mengutamakan aspek teknis dan perspektif kepuasan individu, penelitian ini lebih menekankan integrasi pemanfaatan teknologi, kepatuhan wajib pajak, dan peran sosialisasi perpajakan yang dinilai lebih mampu memberikan hasil dan saran perbaikan yang lebih komprehensif atas kebijakan otoritas pajak. Penelitian ini berasumsi bahwa pengaruh positif *coretax* terhadap kepatuhan akan semakin kuat jika didukung oleh intensitas dan kualitas sosialisasi yang tinggi (Rante et al., 2025). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas pajak mengenai strategi edukasi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok wajib pajak yang memiliki hambatan adaptasi teknologi tinggi. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya dipandang

sebagai perubahan aplikasi, tetapi sebagai transformasi budaya kepatuhan di era ekonomi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

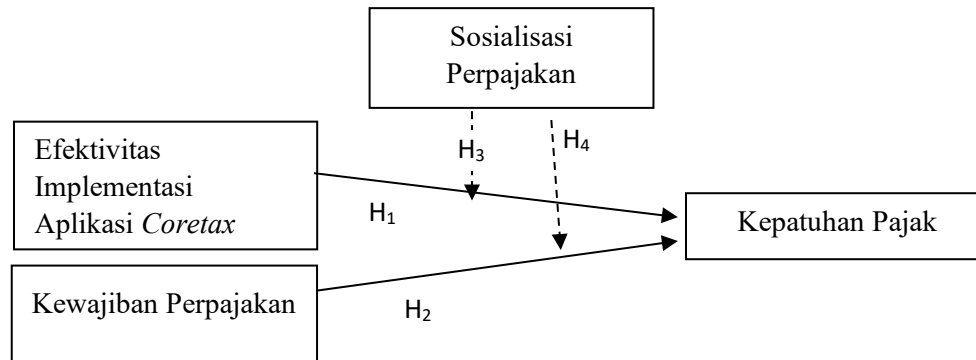
Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan, yang awalnya dipopulerkan oleh Milgram (1963) mendefinisikan perilaku individu yang cenderung tunduk dan patuh terhadap otoritas maupun regulasi yang ditetapkan. Dalam ranah perpajakan, kepatuhan tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebuah tanggung jawab multidimensional terhadap Tuhan, negara, dan sesama anggota masyarakat (Susena et al., 2025). Konsep ini menuntut Wajib Pajak untuk secara seimbang melaksanakan kewajiban serta memanfaatkan hak-hak perpajakan mereka dengan benar. Secara fundamental, kepatuhan ini dipicu oleh dua jenis dorongan: motivasi intrinsik yang berasal dari kesadaran pribadi, dan motivasi ekstrinsik yang muncul akibat adanya pengawasan dari otoritas fiskal. Sejalan dengan pandangan tersebut Romadhon & Diamastuti (2020) menjelaskan bahwa perilaku patuh merupakan manifestasi dari interaksi antara faktor internal yakni pola pikir dan kehendak individu dengan faktor eksternal berupa stimulus lingkungan. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan sintesis dari ketundukan terhadap regulasi, nilai-nilai moral, dan kepercayaan terhadap legitimasi otoritas hukum yang secara kolektif membentuk perilaku wajib pajak.

Dalam konteks penelitian ini, *compliance theory* menjadi landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana modernisasi sistem dan pemenuhan kewajiban dapat mengintervensi perilaku Wajib Pajak. Variabel efektivitas implementasi aplikasi *coretax* dan kewajiban perpajakan bertindak sebagai stimulus eksternal (motivasi ekstrinsik) yang dirancang oleh otoritas fiskal untuk mempermudah sekaligus menegakkan pengawasan administrasi Romadhon & Diamastuti (2020). Menurut teori kepatuhan, keandalan sistem teknologi baru seperti *Coretax* yang diimbangi dengan kejelasan regulasi kewajiban perpajakan akan memicu kesadaran Wajib Pajak untuk tunduk pada otoritas hukum (Milgram, 1963). Lebih lanjut, variabel sosialisasi dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel moderasi yang krusial; sosialisasi yang intensif berfungsi sebagai faktor lingkungan yang menjembatani regulasi dengan pemahaman publik, sehingga mampu memperkuat pengaruh positif aplikasi *coretax* dan pemenuhan kewajiban terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara sukarela melalui motivasi intrinsik maupun karena aspek legitimasi hukum (Susena et al., 2025).

Relevansi *Compliance Theory* menjadi kian krusial pada tahun 2026 ini, mengingat aplikasi *coretax* kini telah sepenuhnya diimplementasikan secara penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah melalui masa transisi. Dalam perspektif teori kepatuhan, integrasi sistem informasi yang masif ini mengubah lanskap pengawasan dari yang semula bersifat manual reaktif menjadi digital otomatis, yang secara langsung memperkuat dorongan ekstrinsik bagi Wajib Pajak untuk patuh. Namun, karena sistem ini membawa perubahan radikal pada tata cara pelaporan dan

pembayaran, efektivitas sistem teknologi tersebut tidak akan optimal tanpa adanya faktor lingkungan yang mendukung. Di sinilah peran vital sosialisasi sebagai variabel moderasi, edukasi yang inklusif dan berkelanjutan mengenai fitur-fitur *coretax* sangat dibutuhkan untuk meminimalkan biaya kepatuhan serta resistensi psikologis, sehingga mampu mengubah paksaan regulasi menjadi motivasi intrinsik yang didasari oleh pemahaman dan kepercayaan penuh terhadap sistem digital baru ini.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2026

Pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Eskalasi kepatuhan wajib pajak dalam era digital sangat ditentukan oleh keandalan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh otoritas fiskal. Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Barri & Hidayat (2025) mengonfirmasi bahwa pengadopsian aplikasi perpajakan berbasis teknologi informasi, termasuk sistem seperti *coretax*, memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam menstimulasi kepatuhan wajib pajak. Kehadiran sistem ini mereduksi hambatan administratif dan menciptakan prosedur yang lebih sulit namun mudah diakses, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih tertib. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ilyas et al. (2025) menegaskan bahwa *Core Tax Administration System* (CTAS) memegang peranan krusial dalam mentransformasi perilaku wajib pajak menuju arah yang lebih patuh.

Digitalisasi ini tidak hanya menyederhanakan proses bisnis, tetapi juga memperkuat aspek pengawasan dan keterbukaan informasi. Heviana et al. (2024) lebih lanjut menguraikan bahwa implementasi *coretax* berdampak luas pada efisiensi administrasi perpajakan, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pemantauan kepatuhan. Melalui integrasi data yang lebih akurat, celah untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir, yang pada akhirnya meningkatkan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

H₁: Efektivitas implementasi aplikasi *coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam pemenuhan mandat fiskal sangat ditentukan oleh sejauh mana wajib pajak memahami dan menginternalisasi kewajiban perpajakan mereka. Secara teoritis, Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa penguasaan serta pemahaman yang mendalam mengenai substansi kewajiban perpajakan bertindak sebagai katalisator utama dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bertindak patuh. Pemahaman ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, yang jika dipahami dengan baik, akan mereduksi ketidakpastian serta kekeliruan dalam proses administrasi.

Selaras dengan argumentasi tersebut, Aini (2025) memberikan bukti empiris bahwa optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam menjalankan kewajiban tersebut berkontribusi positif terhadap eskalasi kepatuhan. Integrasi antara pengetahuan regulasi dan kemudahan akses digital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi komitmen fiskalnya secara tepat waktu. Lebih lanjut, Cindiana et al. (2026) memperkuat proposisi ini dengan menegaskan adanya korelasi linear antara tingkat literasi perpajakan dengan perilaku patuh; semakin tinggi pemahaman individu atas aturan dan kewajiban yang melekat pada mereka, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk menunjukkan perilaku patuh secara sukarela.

H₂: Kewajiban perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan sebagai ModeraSI Pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peran teknologi dalam administrasi perpajakan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrumen pendukung yang menjamin pemahaman pengguna. Sosialisasi perpajakan dipandang sebagai variabel intervensi yang mampu memperkuat atau memperlemah efektivitas sistem digital dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Aini et al. (2025) mengemukakan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak secara signifikan meningkatkan literasi wajib pajak terhadap platform digital, yang pada akhirnya mengakselerasi tingkat kepatuhan. Melalui edukasi yang sistematis, hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi dapat dieliminasi, sehingga fungsi teknologi dalam mendorong kepatuhan menjadi lebih optimal.

Sejalan dengan perspektif tersebut, Sani & Sulfan (2022) menyimpulkan bahwa pemahaman atas regulasi dan prosedur merupakan faktor determinan yang mendominasi perilaku patuh. Sosialisasi yang efektif berperan sebagai jembatan informasi yang membantu wajib pajak dalam menginterpretasikan aturan perpajakan dengan benar, sehingga mereka dapat menghindari kekeliruan administratif serta memenuhi kewajiban fiskal secara akurat. Dalam konteks implementasi *coretax*, sosialisasi berfungsi sebagai katalisator yang memastikan bahwa kemudahan dan manfaat sistem informasi benar-benar dapat diinternalisasi oleh wajib pajak sebagai

motivasi untuk patuh. Dengan demikian, semakin baik sosialisasi yang dilakukan, maka pengaruh efektivitas sistem *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan semakin kuat.

H₃: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh efektivitas implementasi aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan sebagai Moderasi Pengaruh Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Interaksi antara beban kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai regulasi tersebut didistribusikan secara efektif. Sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pemahaman individu atas tanggung jawab hukum mereka. Pangestu & Iswara (2022) mengidentifikasi bahwa melalui mekanisme sosialisasi yang efektif, kesadaran wajib pajak terhadap esensi kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada gilirannya memberikan dampak eksponensial terhadap perilaku patuh. Tanpa edukasi yang memadai, kewajiban perpajakan sering kali dianggap sebagai beban administratif semata, bukannya sebuah tanggung jawab sipil.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pandiangan et al. (2025) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang dirancang secara terarah memiliki kemampuan untuk meningkatkan literasi wajib pajak, khususnya dalam menghadapi perubahan atau pembaruan peraturan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa transisi kebijakan tidak menurunkan tingkat kepatuhan akibat ketidaktahuan. Winarni et al. (2026) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi berbanding lurus dengan tingkat pemahaman wajib pajak atas detail kewajiban mereka. Pemahaman yang jernih meminimalisir ambiguitas, sehingga hubungan antara kewajiban yang dibebankan dan tindakan kepatuhan menjadi lebih kuat. Dalam kerangka ini, sosialisasi berfungsi sebagai katalis yang mengubah pengetahuan normatif mengenai kewajiban menjadi tindakan kepatuhan yang nyata.

H₄: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausalitas antara variabel independen, dependen, dan moderasi (Sugiyono, 2017). Penelitian dimulai menyusun kuesioner yang telah dimodifikasi untuk konteks perpajakan digital. Kemudian fase pengumpulan data melalui survei digital kepada wajib pajak di berbagai profesi di kota Surabaya yaitu dengan survei dilakukan secara *hybrid*. Peneliti memanfaatkan jejaring komunitas pengusaha dan praktisi pajak di Surabaya. Kuesioner mencakup persepsi terhadap kemudahan *coretax*, frekuensi mengikuti sosialisasi (webinar atau bimtek), dan perilaku kepatuhan sukarela. Terakhir fase analisis data yaitu pengolahan data

menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji efek moderasi yaitu data yang terkumpul diolah menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Objek penelitian mencakup praktisi perpajakan yang memiliki frekuensi transaksi tinggi dalam penggunaan aplikasi *coretax* seperti karyawan swasta sebagai representasi kepatuhan formal SPT tahunan, dosen atau akademisi serta mahasiswa untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman penggunaan terhadap aplikasi *coretax*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 responden.

Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 IC + \beta_2 KP + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 IC + \beta_2 KP + \beta_3 SP + \beta_4 IC*SP + \beta_5 CI*KA + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

TA = Kepatuhan Pajak

IC = Implementasi *coretax*

KP = Kewajiban Perpajakan

SP = Sosialisasi Perpajakan

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien regresi

e = *error terms*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 85 responden sebagai sampel penelitian. Profil demografis partisipan diuraikan berdasarkan kategori jenis kelamin, kelompok usia, serta latar belakang pendidikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai subjek penelitian.

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Keterangan	Kategori	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	47	55%
	Perempuan	38	45%
Usia	<35 Tahun	63	74%
	35-45 Tahun	16	19%
	>45 Tahun	6	7%
Pendidikan	SMA	2	2%
	D3/S1	78	92%
	S2/S3	5	6%

Sumber: Data Penelitian, 2026

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Keterangan	Item Kuesioner	p-value	Kriteria	Keterangan
Implementasi Coretax (X ₁)	X _{1.1}	0,000	<0,05	Valid
	X _{1.2}	0,000	<0,05	Valid
	X _{1.3}	0,000	<0,05	Valid
Kewajiban Perpajakan (X ₂)	X _{2.1}	0,000	<0,05	Valid
	X _{2.2}	0,000	<0,05	Valid
	X _{2.3}	0,000	<0,05	Valid
	X _{2.4}	0,000	<0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y ₁	0,000	<0,05	Valid
	Y ₂	0,000	<0,05	Valid
	Y ₃	0,000	<0,05	Valid
	Y ₄	0,000	<0,05	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	Z ₁	0,000	<0,05	Valid
	Z ₂	0,000	<0,05	Valid
	Z ₃	0,000	<0,05	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2026

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Item Kuesioner	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Implementasi <i>Coretax</i> (X ₁)	0,789	3	Reliabel
Kewajiban Perpajakan (X ₂)	0,826	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,840	4	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,854	3	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2026

Hasil Penelitian

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. error	Sig.	Keterangan
Constant	1,268	1,258		
Implementasi <i>Coretax</i> (IC)	0,548	0,028	0,004	Diterima
Kewajiban Perpajakan (KP)	0,453	0,031	0,000	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2026

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KP = 1,268 + 0,548 IC + 0,453 KP + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi linear mengungkapkan nilai konstanta sebesar 1,268 yang merepresentasikan tingkat kepatuhan wajib pajak dasar ketika variabel efektivitas

implementasi Coretax dan kewajiban perpajakan bernilai nol. Selanjutnya, koefisien regresi variabel efektivitas implementasi Coretax 0,548 dan kewajiban perpajakan 0,453 menunjukkan arah hubungan positif. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap penguatan pada efektivitas sistem Coretax serta pemenuhan kewajiban perpajakan secara linear akan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak

Tabel 4. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Koefisien	Std. error	Sig.	Keterangan
Constant	2,027	1,569		
Implementasi Coretax (IC)	1,538	0,965	0,043	
Kewajiban Perpajakan (KP)	0,826	0,256	0,583	
Sosialisasi Perpajakan (SP)	1,296	1,265	0,125	
IC*SP	-0,256	0,126	0,155	Ditolak
KP*SP	-0,045	0,056	0,652	Ditolak

Sumber: Data Penelitian, 2026

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KP = 2,027 + 1,538 IC + 0,826 KP + 1,296 SP - 0,256 IC*SP - 0,045 IC*SP + \varepsilon$$

Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak memenuhi kriteria sebagai variabel moderasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi interaksi pada variabel efektivitas implementasi aplikasi *coretax* $0,155 > 0,05$ dan variabel kewajiban perpajakan $0,652 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan empiris dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa efektivitas implementasi aplikasi *coretax* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan perolehan koefisien regresi sebesar 0,548 dan nilai signifikansi 0,004, sehingga H_1 diterima sehingga dalam penelitian ini. Nilai koefisien positif ini mengindikasikan bahwa semakin efektif dan optimal implementasi aplikasi Coretax yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan perpajakan mereka akan mengalami peningkatan yang nyata. Secara teoretis, temuan empiris ini memperkuat serta memperluas cakupan teori kepatuhan yang dikembangkan oleh (Milgram, 1963). Dalam perspektif teori ini, perilaku patuh individu terbentuk atas adanya interaksi dinamis antara stimulus lingkungan eksternal dengan kondisi psikologis internal individu tersebut (Romadhon & Diamastuti, 2020). Kehadiran aplikasi *coretax* yang andal bertindak sebagai bentuk modifikasi stimulus eksternal yang dihadirkan oleh otoritas fiskal. Ketika sistem administrasi perpajakan

berbasis digital dirancang secara efektif menyediakan kemudahan akses, akurasi data, dan efisiensi waktu maka hambatan atau biaya kepatuhan yang dihadapi Wajib Pajak akan berkurang secara drastis. Penurunan hambatan teknis ini secara psikologis menumbuhkan persepsi positif dan kepercayaan terhadap legitimasi otoritas hukum, yang pada akhirnya memicu motivasi intrinsik Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa merasa terbebani (Susena et al., 2025).

Selain memicu motivasi intrinsik, keandalan sistem *coretax* juga memperkuat dimensi motivasi ekstrinsik dalam teori kepatuhan melalui mekanisme pengawasan yang lebih presisi. Sesuai dengan pandangan bahwa perilaku patuh merupakan bentuk ketundukan pada sistem pengawasan otoritas (Milgram, 1963). Transparansi dan integrasi data otomatis dalam aplikasi *coretax* mempersempit celah untuk melakukan tindakan non patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Aini (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan yang efektif secara signifikan meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak menyadari adanya peningkatan kapabilitas pengawasan dari otoritas pajak. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa sistem dapat memantau kewajiban mereka dengan akurat dan adil, respons perilaku yang muncul adalah peningkatan ketundukan terhadap regulasi. Oleh karena itu, efektivitas Coretax tidak sekadar menjadi alat bantu administratif, melainkan instrumen teoretis yang sukses menyatukan dorongan eksternal berupa pengawasan digital dan internal berupa kemudahan dan kepercayaan dalam membentuk perilaku patuh yang holistik pada diri Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Purnomo et al. (2025); Simanjuntak & Kusuma (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas sistem *coretax* secara substansial mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu pelaporan, dan kesadaran kolektif wajib pajak. Dengan demikian, *coretax* diposisikan sebagai instrumen strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat basis kepatuhan nasional. Rekomendasi utama bagi otoritas pajak adalah untuk terus melakukan optimasi pada stabilitas sistem dan integrasi data, sementara bagi instansi terkait seperti KPP intensifikasi edukasi menjadi kunci agar wajib pajak memiliki kepercayaan penuh terhadap fungsionalitas dan manfaat aplikasi ini.

Pengaruh Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Kewajiban Perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,453 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berimplikasi H_2 diterima. Nilai koefisien yang bernilai positif ini berimplikasi bahwa semakin jelas, dipahami, dan melekatnya kesadaran akan kewajiban perpajakan pada diri Wajib Pajak, maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan perpajakan mereka secara nyata. Secara teoretis, temuan empiris ini memberikan konfirmasi yang kuat terhadap teori kepatuhan yang menyatakan bahwa perilaku individu cenderung tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas (Milgram, 1963).

Kewajiban perpajakan yang mencakup mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri merupakan bentuk aturan formal hukum yang bersifat mengikat. Ketika Wajib Pajak memandang kewajiban ini bukan sekadar tekanan yuridis, melainkan tanggung jawab multidimensional terhadap Tuhan, negara, dan sesama anggota masyarakat, maka dorongan untuk patuh akan bergeser dari motivasi ekstrinsik takut akan sanksi hukum menjadi motivasi intrinsik yang bersumber dari kesadaran moral pribadi (Susena et al., 2025).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan interaksi faktor internal dan eksternal dalam membentuk perilaku patuh. Pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan bertindak sebagai pola pikir internal yang positif, sementara regulasi dari otoritas fiskal bertindak sebagai stimulus lingkungan eksternal (Romadhon & Diamastuti, 2020). Ketundukan Wajib Pajak muncul karena mereka mengakui legitimasi hukum dari kewajiban tersebut. Temuan ini didukung oleh penelitian empiris dari Meliyanti et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa pemahaman atas kewajiban perpajakan formal secara langsung berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan hukum Wajib Pajak. Ketika seseorang memahami hak dan kewajibannya secara berimbang, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran atau kelalaian pajak akan menurun. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan yang melekat kuat dalam kesadaran Wajib Pajak merupakan pilar fundamental dalam menyintesis nilai moral dan kepatuhan hukum demi membentuk perilaku perpajakan yang bertanggung jawab.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan penguatan edukasi yang komprehensif, baik dari sisi formal maupun material, guna memastikan kepatuhan tumbuh dari kesadaran intrinsik dan bukan sekadar respons terhadap pengawasan otoritas. Temuan ini juga menjadi rekomendasi strategis bagi KPP untuk mengintensifkan program penyuluhan, khususnya yang berkaitan dengan literasi sistem *self-assessment*, agar wajib pajak lebih cakap dalam menjalankan fungsi perpajakannya secara mandiri.

Peran Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh efektivitas implementasi aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien interaksi sebesar $-0,256$ dengan tingkat signifikansi $0,155$, sehingga hipotesis H_3 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas fiskal tidak mengubah atau memperkuat pengaruh positif yang diberikan oleh efektivitas aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika dikaji melalui teori kepatuhan, temuan ini memberikan anomali yang menarik. Teori kepatuhan menyebutkan bahwa perilaku patuh merupakan sintesis dari interaksi antara faktor internal yaitu pola pikir dan faktor eksternal berupa stimulus lingkungan, seperti sosialisasi dan edukasi (Romadhon & Diamastuti, 2020). Namun,

tidak signifikannya peran sosialisasi di sini mengindikasikan bahwa ketika sebuah sistem teknologi perpajakan seperti *coretax* sudah dirancang dan diimplementasikan secara sangat efektif, mudah digunakan, dan andal, Wajib Pajak akan langsung meresponsnya dengan kepatuhan tanpa perlu bergantung pada stimulus sosialisasi eksternal yang masif.

Secara kontekstual, penolakan hipotesis ini diduga kuat terjadi karena karakteristik digitalisasi perpajakan terkini. *coretax* dirancang sebagai sistem yang terintegrasi tinggi dengan panduan mandiri yang sudah melekat di dalam aplikasi. Akibatnya, Wajib Pajak cenderung melakukan proses belajar secara mandiri saat mengoperasikan aplikasi tersebut. Ketika kegunaan langsung dan kemudahan penggunaan dari aplikasi *coretax* sudah berada pada level yang optimal, dorongan untuk patuh langsung terbentuk melalui kepuasan sistem, sehingga sosialisasi formal dari pihak DJP tidak lagi memberikan dampak marginal yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan mereka.

Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian dari Cindiana et al. (2026) yang mengungkapkan bahwa dalam adopsi teknologi perpajakan yang mutakhir, efektivitas fitur sistem internal jauh lebih menentukan kepatuhan dibandingkan dengan stimulus informasi luar seperti sosialisasi konvensional. Wajib Pajak modern cenderung lebih dipengaruhi oleh pengalaman langsung dalam bertransaksi secara digital dibandingkan dengan paparan materi sosialisasi teoritis. Oleh karena itu, dalam kerangka teori kepatuhan, efektivitas implementasi *coretax* telah berhasil memicu motivasi intrinsik Wajib Pajak secara langsung melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga memosisikan sosialisasi perpajakan hanya sebagai komplemen administratif, bukan sebagai penguat utama perilaku kepatuhan.

Peran Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak terbukti mampu memperkuat pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi sebesar $-0,045$ dengan tingkat signifikansi $0,652$ sehingga H_4 dinyatakan ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa intensitas sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh otoritas fiskal tidak memberikan dampak penguat terhadap hubungan antara pemahaman kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jika ditinjau dari teori kepatuhan, ketidaksignifikanan interaksi ini menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan formal merupakan sebuah ketetapan hukum yang mengikat dan sudah memiliki basis legitimasi yang mandiri. Kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melapor sifatnya adalah wajib secara yuridis. Oleh karena itu, kesadaran dan ketundukan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut muncul karena adanya dorongan ekstrinsik berupa aturan hukum yang tegas dan sanksi yang melekat, bukan karena seberapa sering mereka terpapar oleh aktivitas sosialisasi.

Selain itu, dalam konsep tanggung jawab multidimensional terhadap Tuhan, negara, dan sesama nilai moral yang melandasi kewajiban perpajakan bersifat internal dan mendalam (Susena et al., 2025). Ketika Wajib Pajak sudah menginternalisasi bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral warga negara, maka tingkat kepatuhan mereka akan tetap tinggi. Stimulus lingkungan eksternal berupa sosialisasi perpajakan tidak lagi secara signifikan meningkatkan kepatuhan tersebut karena komitmen internal Wajib Pajak sudah berada pada titik jenuh yang stabil (Romadhon & Diamastuti, 2020). Sosialisasi yang berulang-ulang mengenai hal-hal normatif terkait kewajiban pajak dinilai tidak memberikan nilai tambah informasi bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki kesadaran hukum. Penelitian dari Ameliasari et al. (2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sering kali tidak efektif sebagai variabel moderasi ketika dihadapkan pada kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan lebih karena kesadaran akan hak-kewajiban legalitas kedisiplinan dan risiko sanksi administratif, dibandingkan dengan pengaruh dari program edukasi formal. Dengan demikian, dalam kerangka Teori Kepatuhan, pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan bersifat langsung dan kokoh, sehingga upaya moderasi melalui sosialisasi perpajakan tidak memberikan perubahan perilaku yang signifikan pada Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi aplikasi *coretax* dan pemahaman kewajiban perpajakan secara parsial terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang menegaskan bahwa pembaruan sistem administrasi digital dan kejelasan regulasi hukum bertindak sebagai stimulus kuat bagi ketundukan Wajib Pajak sesuai dengan esensi *compliance theory*. Namun, aktivitas sosialisasi perpajakan ditemukan tidak terbukti secara signifikan mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak; hal ini mengindikasikan bahwa ketika sistem *coretax* sudah dirancang secara andal dan mandiri, serta kewajiban hukum perpajakan telah memiliki legitimasi yuridis yang mengikat secara kuat, Wajib Pajak akan langsung meresponsnya dengan perilaku patuh tanpa bergantung pada intensitas stimulus informasi dari luar.

Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih fokus pada penguatan stabilitas sistem, integrasi data, dan penyempurnaan fitur teknis aplikasi *coretax* untuk menjaga kepercayaan pengguna serta Strategi edukasi perlu bertransformasi dari sekadar sosialisasi informatif menjadi pendampingan teknis yang berbasis pengalaman praktis guna mengatasi kendala adaptasi digital pada sebagian wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel moderasi alternatif yang lebih relevan dengan ekosistem digital, seperti literasi digital atau kesiapan teknologi wajib pajak. Selain itu, seiring dengan perkembangan implementasi aplikasi

coretax, penelitian selanjutnya untuk menguji pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan secara terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Literasi Pajak , Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, 2, 88–99.
- Aini, N. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(4), 152–165.
- Ameliasari, N. K. A., Laksmi, K. W., Kustina, K. T., & Putu Putri Prawitasari. (2025). Tax Socialization As A Moderating Variable Of NIK-NPWP. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(2), 76–85.
- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN: Master Manajemen*, 3(2), 205–215.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 7681–7687.
- Cindiana, A., Putri, L., Handayani, F., & Gurusinga, L. B. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan , Pelayanan Fiskus dan Modernisasi Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 4, 152–165.
- Heviana, R. N., Nisa, F., & Prawati, L. D. (2024). Tax Digitalization and Transparency: The Role of Core Tax Administration System (CTAS) In Indonesia's Tax Reform. *International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*.
- Ilyas, H. T., Devano, S., Herdianti, S., & Bandung, U. P. (2025). The Effect Of Tax Planning And The Implementation Of The Core Tax Administration. *Journal of Universal Studies*, 5(3), 3326–3338.
- Kementrian Keuangan Republik - PMK Nomor 81 Tahun 2024. (2024).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Meliyanti, W., Mulyana, A., Sutrisna, W. A., Munawar, H. S., & Amperawati, S. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Cimahi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 5139–5147.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2025). Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2144–2151.
- Pangestu, F. R., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan*

Riset Akuntansi, 11(12).

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2).
- Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Artifical Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1), 4052–4064.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di kota denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 284–293.
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). nalisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Musytari*, 11(11).
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak : Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 01(01), 62–70.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Susena, K. C., Fitriani, A. E., Hidayah, N. R., & Wijaya, E. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia Public Perception Of Taxation Obligations And Its Effect On Tax Compliance In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 75–82.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Winarni, S., Rifaldi, M., Evi, T., & Pardede, N. (2026). Pengaruh Pengetahuan , Sosialisasi , dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z : Peran Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(2), 120–131.